



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 387/Pdt.G/2015/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 6 bulan di rumah orang tua Penggugat, dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, selama 6 bulan usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai selalu terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2015 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk dibunuh;
- Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Tergugat malas bekerja.

5. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Maret 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di Persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relaas panggilan Nomor 387/Pdt.G/2015/PA.Wsp tanggal 29 Juli 2015 dan 6 Agustus 2015 yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/24/XI/2013 Tanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Erlina binti Kurdi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan, tidak ada, bertempat tinggal di Takku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Saksi tersebut memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah 6 bulan membina rumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, main judi dan sering menyakiti badan Penggugat;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2015 /PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, antara keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. Bako bin Kade, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Takku, Desa Takku, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di hadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah 6 bulan membina rumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, main judi dan sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, antara keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut oleh Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya Penggugat memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai/mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2015 /PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga 6 bulan, dan setelah itu keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mengancam dan menyakiti tubuh Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras serta main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah membina rumah tangga, namun hanya selama 6 bulan;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan sifat Tergugat sering minum-minuman keras, berjudi serta sering menyakiti tubuh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pemicu ketidakhamonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya kebiasaan Tergugat yang sering minum-minuman keras, main judi dan sering menyakiti tubuh Penggugat jika terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, maka Majelis Hakim memandang sangatlah sulit Penggugat untuk dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga diperparah oleh adanya tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi dan biaya hidup dari Tergugat, meskipun keduanya telah dinasihati pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2015 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 Hijriyah, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami

Nadirah Basir, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis,

Muhammad Ridwan, S.H., M.H., dan **Drs. Kasang**, masing masing Anggota Majelis dibantu oleh **Drs. H. Mahmud** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H

Drs. Kasang

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mahmud.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	391.000,00,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 387/Pdt.G/2015 /PA.Wsp.